



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 122 TAHUN 2023
TENTANG

TIM FASILITASI KEGIATAN PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Nomor 1305/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Fasilitasi kegiatan pengajuan dan verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur membentuk Tim Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Tim Fasilitasi kegiatan pengajuan dan verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 99);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 349);
- Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Nomor 1305/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Fasilitasi kegiatan pengajuan dan verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG TIM FASILITASI KEGIATAN PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
- KESATU : Menetapkan Susunan Tim Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki uraian tugas, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

ADIWIJAYA BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,
Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



AGUSTINUS Y. OLA PAON

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR 122 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM FASILITASI KEGIATAN PENGAJUAN DAN
 VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
 NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN TIM FASILITASI KEGIATAN PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL
 CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Adiwijaya Bakti	Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua
2.	Simon A. Lau	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Tim 1
3.	Melanie S. W. Hege	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Tim 2
4.	Peiter G. Nappoe	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Koordinator Tim 3
5.	Agustinus Y. O.Paon	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Tim 4
6	Andrew S. N. Kette	Kepala Sub Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Tim 5
7.	Carolus F. Dengi	Kepala Sub Bagian Keuangan	Koordinator Tim 6
8.	Edson Carlos	Plt. Kasubag Umum dan Logistik	Anggota Tim 1
9	Brigitha R. de Rozari	Pelaksana Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota Tim 1
10.	Wiwi Un Banunaek	Pelaksana Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota Tim 1

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
11.	Yosep Dopo	Pelaksana Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota Tim 1
12.	Julio R. Pratama	Pelaksana Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota Tim 1
13.	Kain Jella	Pelaksana Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota Tim 1
14.	Lukas Sabakula	Satuan Pengamanan	Anggota Tim 1
15.	Antonius Paul	Satuan Pengamanan	Anggota Tim 1
16.	Rolan Y. P. Oka	Satuan Pengamanan	Anggota Tim 1
17.	Remigius Banase	Satuan Pengamanan	Anggota Tim 1
18.	Agustinus Bele Centy	Pengemudi	Anggota Tim 1
19.	Hencey A. E. Bolla	Pengemudi	Anggota Tim 1
20.	Muhammad Iksan	Pengemudi	Anggota Tim 1
21.	Yustinus Pati	Satuan Pengamanan	Anggota Tim 1
22.	Ramajin	Satuan Pengamanan	Anggota Tim 1
23.	Andar Iskandar Ballo	Satuan Pengamanan	Anggota Tim 1
24.	Jhonson R. Bana	Satuan Pengamanan	Anggota Tim 1
25.	Rivhan A. Lau	Satuan Pengamanan	Anggota Tim 1
26.	Cornelis Ngara	Pengemudi	Anggota Tim 1
27.	Aleksander A. C. Meo	Pengemudi	Anggota Tim 1
28.	Lusia A. Dua P. Hekopung	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota Tim 2
29.	Emerensiana Purnawati	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota Tim 2
30.	Philip G. V. Adjid	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota Tim 2
31.	Linda Benyamin	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota Tim 2
32.	Bernadethe Ose Bolen	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota Tim 2

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
33.	Bollivardo R. Liha	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota Tim 2
34.	Abraham F. Benyamin	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan	Anggota Tim 2
35.	Ari Praptiningsih	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan	Anggota Tim 2
36.	Steven Solukh	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan	Anggota Tim 2
37.	Bathseba S. Dapatalu	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota Tim 3
38.	Novenda S. Tehusalawanny	Fungsional APBN Mahir	Anggota Tim 3
39.	Johan Ndiwa	Tenaga Pendukung Sub Bagian Perencanaan	Anggota Tim 3
40.	Toncy Taimenas	Tenaga Pendukung Sub Bagian Perencanaan	Anggota Tim 3
41.	Faturahman Idham	Tenaga Pendukung Sub Bagian Perencanaan	Anggota Tim 3
42.	Angeli L. Lake	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota Tim 3
43.	Agatha M. S Woda	Pelaksana Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota Tim 3
44.	Taty H. Binti Husein	Pelaksana Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota Tim 3
45.	Siti Zaenab	Pelaksana Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota Tim 3
46.	Pedro De Sa	Pelaksana Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota Tim 3
47.	Maria Elisabeth Silla	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Tim 4
48.	Agustina J. Touselak	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Tim 4
49.	Anneke A. S. Raga	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Tim 4

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
50.	S. Anedo P. Nugroho	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Tim 4
51.	Elsa Diana Tambunan	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Tim 4
52.	Richmond R. E. Poyk	Tenaga Pendukung Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Tim 5
53.	Maria Virgo Tuto Laba	Tenaga Pendukung Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Tim 5
54.	Fahrulakry Adiprasetya	Tenaga Pendukung Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Tim 5
55.	Rani P. Doga	Tenaga Pendukung Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Masyarakat	Anggota Tim 5
56.	Siti Samsiah U. Ratu Loly	Pelaksana Sub Bagian Keuangan	Anggota Tim 6
57.	Tinekowati H. Neno	Pelaksana Sub Bagian Keuangan	Anggota Tim 6
58.	Hersindy A. Serang	Pelaksana Sub Bagian Keuangan	Anggota Tim 6
59.	Septy Rianti Saragih	Pelaksana Sub Bagian Keuangan	Anggota Tim 6
60.	Ahmad Banaji	Pelaksana Sub Bagian Keuangan	Anggota Tim 6

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
61.	L. Imakulata Monny	Tenaga Pendukung Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota Tim 6
62.	Maria A. Ticho	Tenaga Pendukung Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota Tim 6
63.	Neva S. Loainak	Tenaga Pendukung Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota Tim 6
64.	Rause G. Wonkay	Tenaga Pendukung Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota Tim 6
65.	Rosita Koroh Djo	Tenaga Pendukung Sub Bagian Keuangan	Anggota Tim 6
66.	Emilianus A. D. Mite	Tenaga Pendukung Sub Bagian Keuangan	Anggota Tim 6
67.	Donatus Rimo	Pengemudi	Anggota Tim 6
68.	Djeni Djabi	Satuan Pengamanan	Anggota Tim 6


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

ADIWIJAYA BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,
Hukum, dan Sumber Daya Manusia,


AGUSTINUS Y. OLA PAON

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 122 TAHUN 2023
TENTANG
TIM FASILITASI KEGIATAN PENGAJUAN DAN
VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

URAIAN TUGAS TIM FASILITASI KEGIATAN PENGAJUAN DAN VERIFIKASI
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Tim Fasilitasi kegiatan pengajuan dan verifikasi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran I, memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Ketua

- a. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fasilitasi kegiatan pengajuan dan verifikasi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan pengajuan dan verifikasi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
- c. Berkoordinasi dengan koordinator terkait pelaksanaan kegiatan pengajuan dan verifikasi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- d. Melaporkan kegiatan pengajuan dan verifikasi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Anggota KPU Provinsi secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal terdapat keputusan yang tidak dapat diselesaikan.

2. Tim Fasilitasi kegiatan pengajuan dan verifikasi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur :

A. Koordinator :

1. Membantu ketua dalam hal menyusun laporan kegiatan dari masing-masing tim untuk dilaporkan kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan pada masing-masing tim kerja;

B. Anggota Tim 1 (Satu)

1. Mengatur kendaraan parkir sehingga tidak menimbulkan kemacetan;
2. Mengisi Buku Tamu di pos Pamdal dan memberikan kartu tamu kepada rombongan max 5 (Lima) orang;

3. Mengarahkan Bakal Calon ketenda untuk menunggu;
4. Menginformasikan keberadaan bakal calon dan partai politik kepada Tim 2 (dua)

C. Anggota Tim 2 (Dua)

1. Pengalungan selendang tenun adat NTT kepada Bakal Calon Anggota DPD dan Ketua dan Sekretaris Partai Politik; Menerima laporan dari anggota helpdesk dan menginformasikan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di tempat helpdesk kepada koordinator helpdesk;
2. Mengarahkan Bakal calon dan Pengurus partai untuk pengalungan selendang oleh Sekretaris/Kabag Memastikan pengisian laporan harian helpdesk oleh anggota helpdesk;
3. Mengarahkan untuk mengisi Buku Registrasi di Lobi Kantor;
4. Menginformasikan keberadaan Bakal calon dan Partai Politik kepada Tim 3 (tiga).

D. Anggota Tim 3 (Tiga)

1. Mengarahkan Bakal Calon anggota DPD dan Pengurus Partai Politik ke Aula max 5 (lima) Orang;
2. Mengatur Rundown acara penerimaan serta petugas MC;
3. Mengarahkan Bakal Calon Anggota DPD dan Pengurus Partai Politik ke ruang Konferensi Pers;
4. Mengarahkan bakal calon untuk meninggalkan Kantor KPU Provinsi NTT
5. Merekap laporan harian atas pelayanan helpdesk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Menginformasikan kepada tim 4 (Empat)terkait keberadaan bakal calon dan anggota Partai Politik.

E. Anggota Tim 4 (Empat)

1. Mengoperasikan penggunaan SILON DPD dan SILON DPRD;
2. Melakukan pemeriksaan dokumen;
3. Penyampaian hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen kepada Ketua dan Anggota KPU.

F. Anggota Tim 5 (Lima)

1. Melakukan pendokumentasi Video dan Foto kegiatan selama pelaksanaan kegiatan pengajuan dan Verifikasi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Melakukan publikasi informasi terkait pelaksanaan kegiatan pengajuan dan verifikasi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Memfasilitasi ketersediaan link Zoom meeting bagi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah selama pelaksanaan kegiatan pengajuan dan verifikasi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

G. Anggota Tim 6 (Enam)

1. Memfasilitasi ketersediaan kelengkapan dan peralatan dalam ruangan selama pelaksanaan kegiatan pengajuan dan verifikasi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Memfasilitasi ketersediaan Konsumsi selama pelaksanaan kegiatan pengajuan dan verifikasi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Menjaga kebersihan ruangan penerimaan pengajuan dan pendaftaran selama pelaksanaan kegiatan pengajuan dan verifikasi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

ADIWIJAYA BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,
Hukum, dan Sumber Daya Manusia,


AGUSTINUS Y. OLA PAON